

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi  
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KURIKULUM KHUSUS BAGI  
PENYANDANG TUNARUNGU DALAM PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 157 TAHUN 2014  
TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS DIKAITKAN  
DENGAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI”.**

OLEH:

**Muhamad Faiz Oktavio**

**NPM : 2013 200 170**

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



**PENULISAN HUKUM**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG  
2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Niken Savitri', with a small mark to the right.

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,

A red circular official stamp of the Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan. The stamp contains the text 'FAKULTAS HUKUM' and 'UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN'. A blue handwritten signature is written over the stamp.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Faiz Oktavio

No. Pokok : 2013200170

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KURIKULUM KHUSUS BAGI PENYANDANG TUNARUNGU DALAM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 157 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Muhamad Faiz-Oktavio

2013200170

## **ABSTRAK**

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap orang, pendidikan dapat menjadi sarana seseorang untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Pentingnya pendidikan ini juga telah disadari oleh pendiri bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-undang dasar 1945 pada alinea keempat bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan dicantumkannya pendidikan sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara di dalam landasan konstitusional negara ini maka negara harus dapat menjamin bahwa setiap warga negara bisa mendapatkan pendidikan tanpa adanya pembedaan. Hal ini juga berlaku bagi para penyandang disabilitas termasuk penyandang tuna rungu.

Pemerintah negara Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai cara untuk memenuhi pendidikan yang layak bagi para penyandang disabilitas termasuk penyandang tunarungu. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan suatu Peraturan Menteri yang mengatur kurikulum khusus bagi penyandang disabilitas termasuk penyandang tunarungu. Namun, dalam ketentuan tersebut dirasa masih jauh dari apa yang diharapkan. Masih terdapat ketentuan-ketentuan yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi pada kenyataannya. Hal ini lah yang dapat berpotensi menjadi suatu tindak diskriminasi bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu dalam mendapatkan pendidikan, yaitu untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

**Kata Kunci : Pendidikan, Penyandang Disabilitas, Tunarungu, Peraturan Menteri**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberian Kurikulum Khusus Bagi Penyandang Tunarungu Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Dikaitkan Dengan Prinsip Non-Diskriminasi”.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis meyakini sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, **Achmad Benyamin** dan **Lien herlinda**, yang menjadi motivasi utama bagi penulis, yang selalu memberikan doa, semangat, nasihat, dan dukungan, serta telah mendidik penulis hingga sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini, yang juga sekaligus menyelesaikan studi di Program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kedua adik penulis **M. Feby Ardiansyah** dan **Adinda Tiaranissa**, terimakasih atas motivasi dan dukungannya dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan penulisan Hukum ini.
3. **Aditria Nurmita Dewi**, kekasih sekaligus sahabat sejati yang selalu mendengarkan keluh kesah pada saat penulisan hukum ini, terimakasih untuk selalu memberikan waktu, dukungan, motivasi, perhatian, kesabaran, kesetiaan dan semangat pada penulis untuk menyelesaikan program sarjananya. Terimakasih banyak sayang, semoga kedepannya kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Aamiin.

4. **Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.**, selaku Dosen pembimbing yang terus memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih banyak bu atas segala bantuan yang telah ibu berikan sampai akhirnya Mahasiswa satu ini akhirnya bisa lulus juga.
5. **Ibu Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Sc**, dan **Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H**, selaku Dosen pembimbing proposal. Terimakasih banyak telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis hingga akhirnya permasalahan yang didiskusikan bisa menjadi suatu penulisan hukum.
6. **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum.** yang juga sempat menjadi Dosen Pembimbing proposal dan juga terimakasih telah membuat penulis jatuh cinta dengan Hukum Pidana dan juga drama korea.
7. **Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan beserta jajarannya.
8. Segenap **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis untuk dapat memahami Ilmu Hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung.
9. **Om Budi**, terimakasih atas dukungan dan motivasinya. Terimakasih sudah selalu memantau keponakanmu ini.
10. **Muthia Azzhara**, selaku sepupu penulis yang juga selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. **Dewanti dan eci** selaku sahabat penulis, terimakasih banyak kalian telah memotivasi penulis untuk bisa secepatnya menyelesaikan studi di UNPAR.
12. Tiga sekawan pejuang Skripsi, **Andreas Meiga P.** Dan **Bima Adiputra**, yang sudah berjuang bersama dari awal mencari judul hingga akhirnya bisa melalui sidang skripsi. Terimakasih banyak dan terus semangat untuk kita kedepannya.
13. Mentor sekaligus kakak bagi penulis di Fakultas Hukum Unpar, **Kak Gibti, Kak Intan, Bang Galang, dan Kak Dennice**. Terimakasih

telah membimbing penulis menjadi mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang lebih baik.

14. Advokasi HMPSIH 2016/2017 khususnya, **Michelle Gracia, Sharleen Marfian, Andreas Meiga, Tan viviana, Carlo Randonuwu, Anastasia Anggita, Chersie, Abed, dan Karen.**
15. Rekan-rekan Ring1 HMPSIH2016/2017 ,**Aziz Dwi Rizky, Bunga Dwi Lestari, Ni Putu Vinka Rinjani, Aviona Luthfiranti Kardjundi, Rianti Syafira Khairina, Adinda Maharani Putri, Daniel Horas Hamonangan, Muhammad Rafdi Ghani, Cut Aviva, Viona Amalia Adisudarma, Dewi Galih Tresna P, Dana Soraya Letizia, Karen, Elvira Meilariny, Louis, Fadil Malik Sopian, Shavril Aurian, Fauzan Rizky Adiputra, Alvin Derin Novryanto Sinulingga, Friendly Alfrius H dan Ugani Sianipar.**
16. Rekan-rekan Penulis khususnya, **Kartika Yolanda, Irene Theodora, Jodie Mahendra, Dessy Miranty, Bintang Triprabowo, Ambrianto Ghenatya, Kevin, Ruri, dan dheo.**
17. Seluruh Mahasiwa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu.
18. Dan Seluruh Pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah terlibat dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Pada Akhirnya, penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum dalam bentuk Skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala kritik, saran, dan masukan diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini nantinya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 17 Mei 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>v</b>

### BAB I

<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10

### BAB II

<b>TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS</b> .....	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	12
B. Tinjauan Umum Hak Asasi Penyandang Disabilitas dan Penyandang Tunarungu.....	15
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	15
2. Jenis-Jenis Disabilitas.....	16
3. Penyandang Tunarungu.....	18
4. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	20
5. <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> .....	23
C. Tinjauan Umum Hak Atas Pendidikan Penyandang Disabilitas.....	26
D. Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas.....	29

### **BAB III**

#### **PENGATURAN TENTANG PENDIDIKAN DAN KURIKULUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA.....33**

- A. Peraturan Pendidikan bagi Penyandang disabilitas di Indonesia.....,33
  - 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Penyandang Disabilitas.....34
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....35
- B. Kurikulum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan.....40
  - 1. Pengertian Kurikulum.....40
  - 2. Pengaturan Kurikulum di Indonesia.....41
  - 3. Kurikulum Khusus Bagi Penyandang Disabilitas.....44

### **BAB IV**

#### **ANALISIS MENGENAI PEMBERIAN KURIKULUM KHUSUS BAGI PENYANDANG TUNARUNGU DALAM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 157 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM KHUSUS DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI.....47**

- A. Analisis Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 tahun 2014 terhadap peraturan Perundang-undangan lain yang berada di atasnya.....47
  - 1. Kedudukan Peraturan Menteri Nomor 157 tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.....48
  - 2. Keseuaian Peraturan Menteri Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Khusus dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya mengenai pendidikan dan kurikulum bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu.....51
- B. Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 tahun 2014 sebagai bentuk diskriminasi bagi hak pendidikan penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu.....55

1. Penerapan Kurikulum Khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB).....	55
2. Analisis Terhadap bentuk diskriminasi dalam hak pendidikan bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu pada pendidikan khusus.....	59

## BAB V

PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
Daftar Pustaka.....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan faktor pendukung yang memegang peranan penting di seluruh sektor kehidupan, sebab kualitas kehidupan suatu bangsa sangat erat dengan tingkat pendidikan. Pentingnya pendidikan ini telah disadari sejak awal berdirinya Negara Indonesia ini. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. kemudian diperkuat dalam pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pengajaran.

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan juga merupakan investasi masa depan bangsa.<sup>1</sup> Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan kompetisi. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa hak pendidikan bagi seluruh warga di Indonesia sudah tercantum dalam konstitusi negara yaitu pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Bagaimana pelaksanaan pendidikan di Indonesia kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3 disebutkan bahwa:

---

<sup>1</sup> Titik Handayani dan Angga Sisca Rahardian “Peraturan Perundangan Dan Implementasi Pendidikan Inklusif”. Jurnal Masyarakat Indonesia Vol. 39 No.1 Juni 2013, hlm. 1

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”<sup>2</sup>

Dari penjelasan di atas jelas bahwa peran pendidikan sangat dibutuhkan manusia sejak ia lahir hingga meninggal (*life long education*). Selain itu peran pendidikan sangat besar dalam memajukan suatu bangsa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas dan mandiri. Pengaturan hak-hak warga atas pendidikan yang diatur dalam konstitusi ini sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya.<sup>3</sup>

Dari seluruh warga negara Indonesia terdapat kelompok minoritas yang kurang beruntung, yaitu mereka para penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, di antaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem pendidikan Nasional, LN No.78 Tahun 2003, TLN No. 4301.

<sup>3</sup> Emanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, hlm 3

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, LN No. 107 Tahun 2011, TLN No. 5251.

<sup>5</sup> International Labour Office, Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di

Mereka yang menyandang disabilitas ini dapat disebabkan karena sejak awal kelahiran ataupun karena terjadi peristiwa tertentu seperti bencana alam dan kecelakaan yang menyebabkan seseorang tersebut memiliki kekurangan fisik ataupun mental. Kekurangan tersebut menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan baik secara kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu yang termasuk dalam kelompok penyandang disabilitas adalah penyandang tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks.

Penyandang tunarungu ini memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas begitu pula halnya dengan pendidikan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia mereka tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. Namun dengan adanya kekurangan yang dialami oleh penyandang tunarungu ini tentu mengakibatkan diperlukannya perlakuan khusus dalam hal mendapatkan pendidikan.

Perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.<sup>7</sup>

Selain itu perlakuan khusus disini (khususnya dalam pendidikan) diperlukan sebagai bentuk pemenuhan pendidikan yang layak bagi penyandang tunarungu itu sendiri. Karena pendidikan yang dianggap layak bagi mereka yang non-disabilitas, belum tentu pula layak bagi penyandang disabilitas khususnya disini penyandang tunarungu. Perlu adanya perlakuan berbeda bagi mereka, yang dalam

---

Tempat Kerja,(Jakarta: ILO Publication, 2006) hlm. 3.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 273

konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dikenal dengan Tindakan Afirmatif (Diskriminasi Positif).

Tindakan Afirmatif adalah suatu tindakan yang mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili.<sup>8</sup> Dalam hal pendidikan bagi penyandang disabilitas pemerintah sebenarnya telah memberikan beberapa perlakuan khusus dan sarana bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.

Dalam Permendikbud tersebut disebutkan adanya suatu pendidikan khusus, yaitu pendidikan bagi peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus yaitu yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial; dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Dengan kata lain Permendikbud tersebut telah memberi suatu sarana bagi para penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu untuk mendapatkan suatu pendidikan melalui wadah khusus, karena apabila mereka harus menempuh jalur/cara yang sama dengan mereka yang non-disabilitas tentu mereka akan menemui kesulitan.

Selain itu Permendikbud ini juga mengatur bagaimana kurikulum yang diberikan bagi mereka yang menempuh pendidikan khusus ini. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kurikulum untuk peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus dapat berbentuk kurikulum pendidikan reguler atau kurikulum pendidikan khusus. Kurikulum pendidikan Reguler adalah Kurikulum 2013 PAUD, Kurikulum 2013 SD/MI, Kurikulum 2013 SMP/MTs, Kurikulum 2013 SMA/MA, dan Kurikulum 2013 SMK/MAK. Sedangkan Kurikulum khusus adalah kurikulum sama seperti apa yang telah disebutkan namun disesuaikan dengan kebutuhan khusus. Kurikulum khusus ini diberikan kepada penyandang

---

<sup>8</sup> Philip Alston., Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia,2010), hlm.39

disabilitas yang disertai hambatan intelektual, komunikasi dan interaksi, dan perilaku.

Apabila melihat ketentuan yang disebutkan di atas maka penyandang tunarungu akan mendapatkan kurikulum khusus karena mereka tergolong kepada penyandang disabilitas yang disertai hambatan komunikasi dan interaksi. Bagaimana kurikulum khusus bagi penyandang tunarungu tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 9 ayat (2) Permendikbud tersebut yaitu;

*“...Muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunarungu kelas I SDLB/MILB sampai dengan kelas XII SMALB/MALB atau SMKLB/MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan kelas VI SD/MI ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian.”*

Pemberian Kurikulum Khusus ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar penyandang tunarungu tetap mendapatkan pendidikan yang layak yang sesuai dengan kekurangan yang mereka miliki. Namun apabila diperhatikan, dalam pasal 9 ayat (2) tersebut pemerintah memberikan/menetapkan standar pendidikan bagi penyandang tunarungu yang dapat dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan kurikulum biasa.

Dari ketentuan tersebut materi yang akan didapat penyandang tunarungu bila melalui pendidikan khusus ini hanya setara sampai dengan tingkatan kelas enam Sekolah Dasar (SD) pada kurikulum reguler. Apabila seperti itu maka pendidikan seperti ini tentu dapat mengurangi daya saing bagi penyandang tunarungu di masyarakat. Misalnya saja, bagaimana penyandang tunarungu dapat melanjutkan ke tingkat universitas apabila pendidikan yang didapatkan hanya setara sampai dengan tingkatan SD.

Apabila diperhatikan tidak semua penyandang tunarungu mengalami permasalahan intelektual, namun hambatan komunikasi yang mereka alami membuat mereka harus menempuh kurikulum khusus bila mengacu pada ketentuan dalam Permendikbud tersebut. Mengenai bagaimana hambatan komunikasi dan interaksi yang dimaksud dalam pasal tersebut juga tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam peraturan tersebut.



Pemberian kurikulum yang berbeda ini memang sebagai upaya tindakan afirmatif dari pemerintah kepada penyandang tunarungu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, namun apakah tepat hal tersebut dilakukan dengan memberikan kurikulum yang standar nya lebih rendah daripada mereka yang mendapatkan kurikulum biasa.

Alasan pemerintah dalam membuat ketentuan mengenai pemberian kurikulum khusus tersebut perlu mendapat perhatian. Pemberlakuan ketentuan Kurikulum dalam Permendikbud ini juga perlu diperhatikan apakah telah sesuai dengan pengaturan pendidikan dan kurikulum yang ada di Indonesia, harus dilihat apakah maksud dan tujuannya telah sejalan dengan pengaturan pendidikan dan kurikulum tersebut. Karena apabila Permendikbud ini dilaksanakan begitu saja dapat berpotensi lahirnya diskriminasi dalam hal pendidikan bagi penyandang tunarungu.

Dengan adanya pemberian kurikulum seperti ini secara tidak langsung telah memberi pembatasan terhadap penyandang tuna rungu untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan nantinya. Dengan hal tersebut tentu membuat para penyandang tuna rungu akan lebih sulit bersaing dalam masyarakat. Untuk itu perlu diperhatikan bagaimana pelaksanaan Permendikbud ini di institusi pendidikan khususnya di kota Bandung.

Selama ini akses pendidikan untuk penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang tuna rungu masih dianggap kurang memadai, berdasarkan hasil survey statistik yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) tahun 2007,<sup>9</sup> hanya 24,7 persen atau kurang lebih 78.689 anak dengan disabilitas yang dapat mengenyam pendidikan formal dari total perkiraan 318.600 anak dengan disabilitas. ditambah lagi adanya pemberian kurikulum yang berbeda ini, akan membuat penyandang tunarungu mendapatkan kesulitan tersendiri.

Seperti yang telah disebutkan di atas sebagai kaum minoritas penyandang tunarungu memang memerlukan perlakuan khusus dalam hal memenuhi hak haknya yang dalam hal ini hak memenuhi pendidikan. Namun perlakuan khusus

---

<sup>9</sup> Andayani, "Kampus Inkulsif: Konsep, pendekatan, dan Kebijakan", Jurnal Difable Vol. 2 No.2, 2015

ini terkadang berada di zona abu-abu, dimana terkadang sulit dikatakan hal tersebut sebagai suatu tindakan diskriminatif atau perlakuan berbeda yang diperlukan.

Seperti halnya pengaturan dalam Permendikbud mengenai kurikulum khusus bagi penyandang tunarungu ini, harus diperhatikan lebih lanjut. Harus dilihat apakah yang menjadi pertimbangan dan latar belakang dari pembuatan pasal tersebut. Jangan sampai dengan adanya pembedaan perlakuan khusus ini yang dimaksudkan untuk membantu mereka yang mengalami keterbatasan malah berpotensi menjadi suatu tindakan yang diskriminatif.

Untuk mewujudkan Konsep Hak Asasi Manusia yang berlaku Universal bagi siapa saja khususnya di Indonesia, pemenuhan pendidikan yang layak bagi para penyandang disabilitas khususnya penyandang tunarungu ini menjadi suatu hal yang perlu untuk diperhatikan. Dengan dikeluarkannya Permendikbud tersebut, menunjukkan masih adanya kesulitan/kendala dalam mewujudkan pendidikan yang layak bagi seluruh orang. Hal tersebutlah yang memotivasi penulis untuk melakukan penulisan hukum dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KURIKULUM KHUSUS BAGI PENYANDANG TUNARUNGU DALAM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 157 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN KHUSUS DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai permasalahan yang timbul, adapun inti dari permasalahan yang hendak diteliti adalah;

1. Apakah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus bagi penyandang tunarungu telah sesuai dengan peraturan pendidikan dan kurikulum di Indonesia?
2. Apakah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus bagi penyandang tunarungu tersebut telah sesuai dengan prinsip non-diskriminasi?

## **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui inti dari permasalahan yang hendak diteliti, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Khusus bagi penyandang tunarungu telah sesuai dengan peraturan pendidikan dan kurikulum di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Apakah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Khusus bagi penyandang tunarungu tersebut telah sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder.<sup>10</sup> Data sekunder ialah data berdasarkan studi kepustakaan, terkait dengan bahan-bahan mengenai masalah yang dikaji yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bahan hukum tersebut:

##### 1. Bahan Hukum primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Nomor 157 tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus
- Peraturan lainnya yang berhubungan dengan topik penulisan hukum ini

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan hukum ini juga akan menggunakan bahan Hukum sekunder yang berupa buku literatur, Jurnal hukum, Hasil-hasil penelitian skripsi di bidang hukum, dan bahan hukum sekunder lainnya yang berhubungan dengan topik penulisan hukum ini.

##### 3. Bahan Hukum Tersier

Selain menggunakan bahan hukum sekunder penulisan hukum ini juga akan menggunakan bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Internet, dan Bahan hukum tersier lainnya yang berhubungan dengan topik penulisan hukum ini.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto & Sri Madmuji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013) hlm.13

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan Hukum ini disusun dengan terdiri dari beberapa bab yang akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini akan digambarkan diantaranya latar belakang ditulisnya penelitian berupa skripsi ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Bab Ini memuat penjelasan tentang tinjauan umum mengenai hukum hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia dan tinjauan umum tentang penyandang disabilitas di Indonesia.

### **BAB III : PENGATURAN TENTANG PENDIDIKAN DAN KURIKULUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS KHUSUNYA PENYANDANG TUNARUNGU DI INDONESIA**

Pada Bab ini akan dipaparkan pengaturan yang terkait dengan pendidikan dan kurikulum bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna rungu di Indonesia

### **BAB IV : ANALISIS MENGENAI PEMBERIAN KURIKULUM KHUSUS BAGI PENYANDANG TUNARUNGU DALAM PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 157 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM KHUSUS DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI**

Pada Bab ini akan dibahas tentang analisis yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan pernyataan dari rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya, dan saran yang merupakan usulan yang diajukan peneliti terhadap rumusan masalah yang telah diteliti